

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu penting dalam konteks sosial-keagamaan Indonesia ialah persoalan hukum waris. Dalam masyarakat modern, muncul perdebatan mengenai kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam situasi dimana perempuan turut berperan sebagai penopang ekonomi keluarga. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, jumlah perkara waris Islam setiap tahunnya menunjukkan angka yang tergolong tinggi, menandakan bahwa permasalahan waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi masalah sosial yang membutuhkan pemahaman kontekstual.²

Sistem pewarisan di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman, yaitu adanya tiga sistem hukum waris yang berlaku serta penyesuaian terhadap sistem hukum nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, meliputi: *Pertama*, fatwa ulama. Fatwa ini sangat mempengaruhi praktik waris di Indonesia karena memberikan pandangan dan penerapan hukum waris Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia. *Kedua*, kemauan dan adat lokal. Keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. sehingga dalam konteks hukum waris Islam, adat istiadat lokal terkadang mempengaruhi praktik pembagian waris di kelompok muslim tertentu. *Ketiga*,

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan," accessed April 6, 2026, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=waris&jenis_doc=putusan.

perubahan sosial dan nilai-nilai modern. Nilai-nilai modern seperti, kesetaraan gender dan hak-hak anak serta adanya penyesuaian terhadap perubahan sosial menjadi pertimbangan perumusan aturan hukum waris secara adil.³ Perubahan sosial ini turut mempengaruhi pandangan tentang kedudukan perempuan dalam pembagian waris. Perempuan kini memiliki peran dan tanggung jawab yang sejajar dengan laki-laki, sehingga muncul pandangan yang menuntut kesetaraan dalam hak waris. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman terhadap teks Al-Qur'an yang sejalan dengan semangat keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat modern.⁴

Fokus kajian diarahkan pada bagaimana para mufassir menafsirkan ayat-ayat waris dalam konteks sosial dan hukum yang berkembang. Ketentuan mengenai hukum waris dalam Al-Qur'an disampaikan secara bertahap. Tahap pertama terdapat pada QS. an-Nisa' ayat 7, yang menegaskan hak perempuan untuk memperoleh bagian dari harta warisan, sekaligus menolak praktik pewarisan pada masa jahiliyah yang meniadakan hak perempuan.⁵ Tahap berikutnya dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11-12 dan ayat 176, yang memaparkan secara rinci ketentuan pembagian warisan di antara para ahli waris. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menetapkan dasar hukum pembagian waris secara adil dan proporsional. Tetapi juga mereformasi sistem sosial yang timpang pada masa sebelumnya, dengan

³ Sitti Mashitah Tualeka and Oyo Sunaryo Mukhlis, "Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Journal for Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 329.

⁴ Yusrolama, "Konsep Dasar Hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Asy Syahriah* 1, no. 1 (2015): 141.

⁵ Abad Badruzaman, "Potret kaum perempuan pra-Islam dalam Al-Qur'an," *QOF* 3, no. 2 (2019): 103, <https://doi.org/10.30762/qof.v3i2.1577>.

memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan anggota keluarga lain secara lebih komprehensif.⁶

Penelitian ini membandingkan dua karya tafsir utama sebagai objek kajian, yaitu *Tafsir al-Ibriz* karya KH. Bisri Mustofa dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Ibriz* yang mewakili periode pertama perkembangan tafsir di Indonesia, yang masih bercorak sederhana baik dari segi metode maupun teknik penulisan, dengan teks Al-Qur'an sebagai pusat penafsiran dan penggunaan literatur beragam, Adapun *Tafsir al-Mishbah* mewakili periode ketiga, yang ditandai dengan keberagaman pendekatan, metode, dan gaya penulisan. Pada fase ini terlihat adanya pembaruan dalam tradisi penafsiran, baik dari aspek metodologis maupun penyajian yang lebih kontekstual dan komunikatif.⁷ Diketahui bahwa sudah banyak kajian yang membahas ayat-ayat waris, baik dalam perspektif tafsir klasik, kontemporer, maupun pendekatan hermeneutika modern, namun masih ada kekosongan dalam penelitian, khususnya yang secara lengkap menafsirkan ayat-ayat waris (An-Nisa' ayat 7,11-12, dan 176) dalam dua tafsir yang memiliki corak berbeda, tradisional dan modern-kontekstual, serta mengaitkannya dengan praktik hukum waris di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan metodologis di antara keduanya, serta menelaah kontribusi pemikiran para

⁶ Windo Putra Wijaya, "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangannya Di Indonesia," *Wardah* 21, no. 1 (2020): 106–122, <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>.

⁷ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia ; Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Lkis Pelangi Aksara, 2013), 59–64.

mufassir tersebut dalam menjawab berbagai persoalan sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian: “Konsep Waris dalam Perspektif *Tafsir Al-Ibriz* Dan *Tafsir Al-Mishbah*”.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini terletak pada perbandingan penafsiran ayat-ayat waris dalam dua tafsir utama Indonesia, yaitu *Tafsir al-Ibriz* dan *Tafsir al-Mishbah*.

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep waris dalam Islam menurut *Tafsir al-Ibriz* dan *Tafsir al-Mishbah*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran mengenai ayat-ayat waris dari kedua tafsir tersebut?
3. Bagaimana relevansi penafsiran kedua mufassir dengan praktik waris di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konsep waris dalam Islam menurut *Tafsir al-Ibriz* dan *Tafsir al-Mishbah*.
2. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran mengenai ayat-ayat waris dari kedua mufassir tersebut.
3. Untuk menjelaskan relevansi hasil penafsiran terhadap praktik hukum waris di Indonesia masa kini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya studi tafsir di Indonesia, khususnya dalam bidang tafsir hukum Islam (ayat *al-ahkam*). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumbangan akademik bagi kajian tafsir Nusantara dengan menyoroti karakter dan corak penafsiran mufassir Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam memahami konsep waris menurut tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam memahami perbedaan pandangan ulama' terkait hukum waris.

E. Penegasan Istilah

Agar dalam pembahasan penelitian ini lebih fokus dan untuk menghindari kebingungan, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Waris

Waris ialah ketentuan hukum yang mengatur pemindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris mengatur kedudukan harta peninggalan dan tata cara pengalihan hak miliknya kepada para ahli waris secara jelas dan sistematis.⁸

⁸ Chabib Susanto et al., *Hukum Waris*, no. September (2024).

Dalam konteks Islam, pengaturan hukum waris telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. an-Nisa' ayat 7, 11-12, dan 176. Ayat-ayat ini yang menjelaskan pembagian harta warisan dengan memperhatikan hak-hak setiap ahli waris berdasarkan garis keturunan dan hubungan keluarga. Oleh karena itu, hukum waris dalam Islam memiliki dasar yang kuat dan jelas untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta peninggalan.

2. *Al-Ibriz*

Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa ditulis dalam bahasa Jawa beraksara Arab pegon dengan menggunakan metode *tahlili*, ada juga yang menyebutkan bahwa *Tafsir al-Ibriz* menggunakan metode *ijmali* dan pendekatan yang tekstual, sehingga cocok ditujukan untuk lingkungan pesantren dan masyarakat awam. Penafsiran KH. Bisri Mustofa bersifat sederhana dan praktis dengan merujuk tafsir klasik, seperti *al-Jalalain*. Pada *Tafsir al-Ibriz* juga menekankan aspek akhlak dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karya ini berupaya untuk membumikan Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan budaya lokal.⁹

3. *Al-Mishbah*

Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab menggunakan bahasa Indonesia dan disusun menggunakan metode *tahlili* kontekstual. *Tafsir al-Mishbah* juga merujuk pada tafsir klasik, akan tetapi menggunakan analisis kebahasaan, historis, dan sosial. Sehingga tafsir ini relevan untuk

⁹ Bisri Musthofa, *Al-Ibriiz Li Ma'rifatil Qur'anil Aziz* (Menara Kudus, n.d.).

menjawab persoalan modern. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menerima perbedaan pendapat ulama' serta pada setiap ayat Al-Qur'an terdapat pesan moral dan sosial.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian tafsir hukum waris telah banyak dilakukan, namun masih minim kajian yang menyoroti secara mendalam perbedaan pendekatan antara kedua tafsir, dimana *Tafsir al-Ibriz* menggunakan pendekatan fikih-tradisional dan *Tafsir al-Mishbah* menggunakan pendekatan modern, dengan konteks sosial dari kedua mufassir yang berbeda. Penelitian ini berusaha menghubungkan antara perbedaan pendekatan penafsiran, konteks sosial mufassir, dan penafsiran kedua mufassir dengan praktik hukum waris di Indonesia. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sekarang antara lain:

Pertama, Mufidatul Qutsiyah dan Ghazi Mubarak (2024) dalam artikel yang berjudul "Konsep Keadilan Pembagian Warisan dalam Ayat *Li Al-Dzakari Mithlu Hazizi Al-Unthayayn* (Studi Kitab Tafsir Klasik dan Tafsir Kontemporer)" ini menjelaskan mengenai perbedaan penafsiran mengenai ayat *Li al-dzakari mithlu hazizi al-unthayayn* dalam tafsir klasik dan tafsir kontemporer serta pengaruhnya terhadap pemahaman keadilan pembagian warisan.¹¹

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Lentera Hati, 2002).

¹¹ Muridatul Qutsiyah and Ghazi Mubarak, "Konsep Keadilan Pembagian Warisan Dalam Ayat 'Li Al-Dzakari Mithlu Hazizi Al-Unthayayn' (Studi Kitab Tafsir Klasik Dan Tafsir Kontemporer)," *Izzatuna, Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2024): 49, <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i2.89>.

Kedua, Atika Humania As'ad (2024) dalam judul skripsinya, yaitu “Hak Waris Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Analisis QS. an-Nisa': 11 Perspektif *Tafsir al-Azhar*)” berisi penegasan bahwa penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* terhadap an-Nisa':11 menekankan pada prinsip keadilan keseimbangan dan penyesuaian terhadap konteks sosial yang mengalami perubahan. Pandangan Buya Hamka yang sangat relevan dengan kehidupan perempuan masa kini menjadi dasar yang penting untuk menuntut hak-hak perempuan dalam bidang warisan dan aspek kehidupan yang lain.¹²

Ketiga, Nurhanipah Harapah (2024) dalam artikel yang berjudul “Pembagian Harta Waris pada Surah An-Nisa dalam Teori Interpretasi Fungsi *Jorge JE. Gracia*” yang berisi tentang penafsiran terhadap surah an-Nisa ayat 11-12 mengenai pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan dalam islam dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *Jorge JE. Gracia*.¹³

Keempat, Nunung Lasmana dan Itsna Badriyatul Munadliroh (2023) dalam artikel yang berjudul “Penafsiran Hak Waris Perempuan (Studi Kitab *Nazarat Fi Kitabillah* Karya Zainab al-Ghazali)” berisi mengenai penolakan Zainab al-Ghazali terhadap pembaharuan hukum waris. Menurutnya ketentuan kadar 2:1

¹² As'ad Atika Humania, “Hak Waris Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Q.S. An-Nisa:11 Perspektif *Tafsir Al-Azhar*)” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), <https://digilib.uinkhas.ac.id/36243/>.

¹³ Nurhanipah Harahap, “Pembagian harta waris pada surah an-Nisa' dalam teori interpretasi fungsi *Jorge JE. Gracia*,” *JIQSI: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Studi Islam* 2, no. 1 (2024).

dilatarbelakangi oleh adanya tanggungan dan beban yang berada diantara keduanya, sehingga ketetapan itu dianggap ideal dan proposional.¹⁴

Kelima, Fitri Andriyani (2022) dalam Skripsinya yang berjudul “Sistem Kewarisan Islam dalam Al-Qur’an Perspektif Imam Al-Qutubi” berisi tentang penafsiran al-Qurtubi yang menyebutkan bahwa surat an-Nisa’ ayat 11-12 merupakan rukun dari rukun-rukun agama, sebagai tiang dari tiang-tiang hukum dan sebagai induk dari induk-induk ayat.¹⁵

Keenam, Muh. Ibnu Dzauqy Aco (2023) dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Ayat-ayat Kewarisan dalam Al-Qur’an (Telaah Kritis atas Aplikasi Metode *Double Movement* Fazlur Rahman)” berisi pemahaman Fazlur Rahman yang menganggap pembagian waris yang lebih adil adalah 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran dan penafsiran ini lahir dari pemahaman Fazlur Rahman bahwa laki-laki diberikan kelebihan dari sisi sosial bukan dari sisi fitrahnya untuk memiliki derajat diatas perempuan.¹⁶

Ketujuh, Nasriyatul Akhadiyah (2024) dalam Tesisnya yang berjudul “Konsep Kewarisan dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif antara *Tafsir al-Azhar* Karya Hamka dan Qur’an dan Wanita Karya Amina Wadud)” berisi mengenai

¹⁴ Nunung Lasmana and Itsna Badriyatul Munadliroh, “Penafsiran Hak Waris Perempuan : Studi Kitab Nazarat Fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir (JIQTA)* 2, no. 2 (2023): 93–113, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.396>.

¹⁵ Fitri Andriyani, “Sistem Kewarisan Islam Dalam Al-Qur’an Perspektif Imam Al-Qurtubi” (diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), <https://repository.uinbanten.ac.id/8574/>.

¹⁶ Muh Ibnu Dzauqy Aco, “Analisis ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur’an (Telaah kritis atas aplikasi metode *Double Movement* Fazlur Rahman)” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2023).

penafsiran dari Hamka dan Amina Wadud tentang ayat-ayat Kewarisan dalam Al-Qur'an.¹⁷

Kedelapan, Habib Arrasyid (2023) dalam artikel yang berjudul “Interpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman” berisi tentang pendekatan yang memungkinkan penyesuaian pembagian hukum waris yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11 untuk menjawab tantangan sosial dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹⁸

Kesembilan, Inayatul Khoiriyah dan Ahmad Saerozi (2025) dalam artikel yang berjudul “Reinterpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa’ ayat 11: Studi Analisis *Hermeneutika* Muhammad Syahrur” berisi tentang pemahaman Syahrur yang menyatakan bahwa bagian dua untuk laki-laki merupakan batas atas yang bisa dikurangi, sedangkan bagian satu untuk anak perempuan adalah batas bawah yang bisa ditambah.¹⁹

Kesepuluh, Helmalia Tri Amanda (2025) dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Ayat-ayat Kewarisan dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman” berisi pembagian warisan 1:1 lebih relevan dilihat dari kemajuan ekonomi maupun Pendidikan. Akan tetapi untuk menghindari

¹⁷ Nasriyatul Akhadiyah, “Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Azhar Karya Hamka Dan Quran and Woman Karya Amina Wadud)” (Thesis, UIN SATU Tulungagung, 2024), <http://repo.uinsatu.ac.id/44107/>.

¹⁸ Habib Arrasyid, “Interpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 400–413, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

¹⁹ Inayah Khoiriyah and Ahmad Saerozi, “Reinterpretasi Pembagian Waris dalam Q.S. An-Nisa’ Ayat 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur,” *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, December 1, 2025, 135–151, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v8i2.11050>.

perselisihan antar keluarga sebaiknya dilakukan dengan prinsip kesepakatan dalam keluarga.²⁰

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda karena dari banyaknya penelitian di atas hanya berfokus pada salah satu ayat, satu tokoh, ataupun satu pendekatan tertentu. Sedangkan penelitian ini berfokus pada komparasi dua mufassir Indonesia yaitu KH. Bisri Mustofa dan M. Qurasih Shihab dengan menggunakan pendekatan tafsir hukum dan sosial dalam konteks praktik waris di Indonesia serta mengumpulkan beberapa ayat-ayat tentang waris untuk ditafsirkan keduanya. Kedua mufassir tersebut mewakili periode yang berbeda dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an di Indonesia, sehingga kajian ini dapat menelusuri transformasi corak penafsiran hukum dari masa ke masa. Melalui pendekatan tafsir hukum, penelitian ini menganalisis pemahaman mereka terhadap ayat-ayat waris secara normatif berdasarkan teks Al-Qur'an, sedangkan pendekatan sosial digunakan untuk menilai bagaimana tafsir tersebut berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya membandingkan isi penafsiran, tetapi juga mengungkap pengaruh realitas sosial terhadap lahirnya pemahaman hukum islam yang lebih kontekstual, adaptif, dan relevan bagi masyarakat Indonesia masa kini.

²⁰ Helmalia Tri Amanda, "Tinjauan Ayat-ayat Kewarisan dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman" (UIN Syarif Hidayatullah, 2025).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian Langkah yang terstruktur yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang valid sesuai dengan tujuan penelitian. Kajian ini dilakukan dengan metode *content analysis* (analisis isi) dan komparatif untuk membandingkan penafsiran antara *Tafsir al-Ibriz* karya KH. Bisri Mustofa dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Dengan Langkah-langkah:²¹ (a) Menentukan topik penelitian, (b) Menentukan beberapa aspek yang dibandingkan, (c) Mencari hubungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep tersebut, (d) Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzhab atau Kawasan pemikiran, (e) Menganalisis secara menyeluruh dan kritis dengan menggunakan argumentasi data, (f) Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk mengatasi masalah tersebut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang mengadopsi metodologi berbasis kepustakaan (*library research*) dan mewujudkan pendekatan deskriptif dan komparatif (perbandingan). Penelitian ini bertujuan mengomparasikan dua objek yang sama untuk menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan tertentu.²² Perbedaan suatu penafsiran terjadi karena adanya perbedaan dalam metode, corak dan latar belakang penulisnya. Sesuatu yang dibandingkan bisa berupa konsep, pemikiran, teori, bahkan metodologi. Dari sini bisa ditemukan beberapa

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10th ed. (Idea Press Yogyakarta, 2025), 121.

²² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 117.

persamaan dan perbedaan yang menarik serta ciri khas dan keunikan dari masing-masing.²³

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer merupakan rujukan utama yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer berupa *Tafsir al-Ibriz* karya KH. Bisri Mustofa dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data tertulis yang dipakai untuk mendukung penelitian serta berkaitan dengan tema yang diteliti. Dalam Penelitian ini, data yang diambil berupa literatur pendukung seperti: Buku, jurnal, artikel, dan sumber ilmiah yang relevan dengan tema yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi Pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengkaji literatur dan sumber-sumber tafsir yang relevan. Langkah-langkah pengumpulan data untuk penelitian ini sebagai berikut: mengumpulkan dan mencatat data dari karya KH. Bisri Mustofa dan M. Quraish Shihab hingga buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, mengkomparatifkan sisi persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari setiap tokoh dan implikasi-implikasinya. Selanjutnya

²³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 118.

perumusan simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah untuk memberikan pemahaman baru yang lebih luas dan sistematis.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman²⁵ yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu (a) Kondansasi data, dimana dalam penelitian ini difokuskan pada tema waris dengan mengkhususkan pada penafsiran QS. an-Nisa' ayat 7, 11-12, dan 176 sekaligus mengaitkannya dengan praktiknya di Indonesia, (b) Penyajian data, pada tahap ini peneliti menyajikan data berupa penafsiran dari *Tafsir al-Ibriz* dan *Tafsir al-Mishbah* mengenai ayat-ayat waris. Hasil penyajiannya dari pengumpulan data melalui studi pustaka dengan membaca, mencatat dan mengkaji literatur yang relevan secara deskriptif, (c) Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dengan menelaah persamaan dan perbedaan serta kesesuaian antara normatif teks dengan praktik waris di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, peneliti berusaha menyusun sebuah sistematika pembahasan untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti alur pemikiran yang sudah dikembangkan. Adapun dalam penulisan ini memiliki tahapan-tahapan dalam penyusunan penulisan. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab memiliki sub bab yang di antaranya:

²⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 153.

²⁵ Jumari Ustiawaty et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (2020), 163.

BAB I Pendahuluan. Bab ini di dalamnya terdapat uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teoritis. Bab ini menguraikan mengenai Konsep Waris dalam Al-Qur'an, praktik waris di Indonesia, biografi mufassir serta komparatif antara *Tafsir al-Ibriz* karya KH. Bisri Mustofa dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.

BAB III Penafsiran Ayat-Ayat Waris Perspektif *Tafsir al-Ibriz* Dan *al-Mishbah*. Bab ini berisi penafsiran kedua mufassir tentang ayat-ayat waris, yaitu An-Nisa' ayat 7, 11-12, dan 176.

BAB IV Analisis Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Serta Relevansi Dan Kesesuaian Penafsiran Dengan Praktik Waris di Indonesia. Bab ini menyajikan hasil penelitian yaitu, Persamaan dan Perbedaan dalam Menafsirkan atas QS. an-Nisa' ayat 7, 11-12, 176 dan Kesesuaian antara praktik yang ada dengan penafsiran keduanya.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran mengenai penelitian tersebut. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah penelitian.